

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup menjadi topik dalam studi Hubungan Internasional yang sering hadir semenjak diseleggarakannya KTT bumi sebagai agendam ke empat PBB yaitu *The United Nation Conference on the Human Environment* pada tanggal 5 Juni 1972 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Meningkatnya jumlah penduduk Mendorong berlangsungnya aktivitas ekonomi dan sosial manusia, namun di sisi lain menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan. Polusi udara, hujan asam serta produksi gas CFC (*chlorofluotocarbon*) menyebabkan lapisan ozon menipis, selain itu karbondioksida dan senyawa kimia lain yang terperangkap dipermukaan bumi dapat memicu pemanasan global dan menyebabkan peristiwa efek rumah kaca (Jackson & Sorensen, 2013). Semenjak diselenggarakannya deklarasi Stockholm tersebut, negara-negara di dunia mulai mengadopsi beberapa pigam, deklarasi ataupun kesepakatan yang membantu membangun kerja sama global dalam melindungi lingkungan hidup (*Perlakuan Bumi Dengan Cinta*, 2003).

Majelis umum PBB mengeluarkan pernyataan bahwa “perubahan iklim merupakan masalah bersama bagi seluruh umat manusia” dan menekan para aktor seperti pemerintah dan non-pemerintah untuk bekerja sama dalam mengembangkan kerangka konvensi tentang perubahan iklim (Roberts & Huq, 2015). Sejak tahun 1992, negara-negara di dunia mulai menjalin kerja sama melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sebagai langkah awal dalam menghadapi persoalan perubahan iklim. Konvensi ini bertujuan membatasi peningkatan suhu rata-rata global dan dampak iklim yang ditimbulkan. Upaya tersebut berlanjut hingga tahun 1995, ketika negosiasi internasional dimulai untuk memperkuat aksi global dalam merespons perubahan iklim. Hasilnya, pada tahun 1997 disepakati Protokol Kyoto yang secara khusus menetapkan kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju (UNFCCC, n.d.-b).

Permasalahan lingkungan menjadikan desakan yang kuat untuk negara-negara melakukan kerja sama internasional. Keadaan kerusakan lingkungan dapat

dikatakan menciptakan suatu ancaman baru yang bukan hanya kepada suatu negara tetap terhadap keberadaan manusia itu sendiri. Selain itu degradasi lingkungan juga dapat mengancam keberadaan global seperti samudera, laut, dan lapisan ozon (Jackson & Sorensen, 2013). Kerja sama Internasional dalam menghadapi isu lingkungan hidup ditujukan agar dapat menemukan kesepakatan dan norma-norma internasional secara sah agar dapat diterapkan. Pembentukan standar norma yang dibutuhkan dapat mendefinisikan penanganan isu tersebut secara kolektif agar dapat membuat aturan serta proses yang tepat untuk nantinya menjadi rezim internasional dalam isu lingkungan hidup (Perwirta & Yani, 2020).

Pertemuan rutin yang dilakukan negara-negara setiap tahunnya dilakukan untuk mencari bentuk pencegahan dari isu-isu lingkungan seperti permasalahan perubahan iklim. *Conference of the Parties (COP)* merupakan badan utama dalam pembuatan keputusan didalam konvensi. Semua negara yang tergabung dalam konvensi berartispasi di COP untuk mengevaluasi penerapan aturan dan kebijakan yang telah disepakati (UNFCCC, n.d.-a). Awalnya COP memiliki berbagai macam bentuk dalam perjanjian internasional seperti senjata kimia hingga memerangi kekeringan. Namun kemudian istilah COP dikaitkan dengan satu pertemuan tertentu yaitu untuk memerangi dampak buruk manusia terhadap iklim. Hal itu dimulai sejak penandatanganan UNFCCC pada bulan Juni 1992. Setiap tahun COP dilaksanakan dan dilakukan di negara-negara berbeda (Global Witness, 2024). Tujuan utama dari COP adalah memeriksa laporan emisi yang dikirim oleh negara-negara anggotanya. Dari laporan tersebut, COP mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diterapkan seerta kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan konvensi (UNDP, n.d.).

Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/COP*) ke-21 yang diselenggarakan di Paris, Prancis pada 12 Desember 2015 menjadi titik awal lahirnya perjanjian internasional yang secara hukum mengikat negara-negara dalam penanganan isu perubahan iklim. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama *Paris Agreement*. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global agar tetap berada di bawah 2°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri, serta mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C. (UNFCCC, n.d.-c). Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 4

November 2016 dan telah diratifikasi oleh 195 pihak. Perjanjian tersebut merupakan komitmen dari setiap negara untuk dapat mengurangi emisi gas rumah kaca untuk dapat menghadapi dampak dari perubahan iklim. *Paris Agreement* ini menyediakan kerangka kerja untuk beberapa dekade mendatang menuju dunia dengan emisi gas nol bersih (United Nations, n.d.).

Setiap lima tahun sekali diharapkan setiap negara dapat menyerahkan rencana aksi iklim nasionalnya yang disebut dengan NDC (*National Determined Contributions*). NDC tersebut berisikan tindakan yang akan dilakukan negara-negara untuk menekan produksi emisi gas rumah kaca mereka agar dapat mencapai target dari tujuan *Paris Agreement* (United Nations, n.d.). Selain itu, untuk mencapai tujuan dari *Paris Agreement* menyediakan kerangka kerja untuk mendukung negara-negara yang membutuhkan melalui finansial, teknis dan pengembangan kapasitas. Untuk dapat memantau dan melaporkan transparansi mengenai tindakan yang diambil setiap negara dalam mitigasi perubahan iklim maka *Paris Agreement* juga membentuk *Enhanced transparency framework* (ETF), ETF juga dapat mengatur bagaimana prosedur internasional agar dapat meninjau laporan yang diserahkan (UNFCCC, n.d.-c).

Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memperhatikan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Menurut *The International Energy Agency*, Indonesia menempati posisi ke 88 di dunia sebagai negara dengan penghasil emisi karbon per kapita sebesar 2.365-ton mt CO<sub>2</sub>eq. Sebagian besar emisi CO<sub>2</sub> di sektor energi berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam untuk pembangkit listrik atau sebagai bahan bakar kendaraan dan mesin (iea, n.d.).

Dalam upaya memenuhi komitmennya terhadap *Paris Agreement*, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang cukup aktif dalam memperbarui target iklimnya. Komitmen tersebut pertama kali disampaikan melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) kepada UNFCCC pada tahun 2016. Dalam NDC pertama ini, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29% secara mandiri berdasarkan skenario *Business as Usual* (BAU), serta peningkatan target hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. NDC ini mencakup lima sektor utama, yaitu energi, kehutanan, pertanian, proses

industri dan penggunaan produk, serta sektor limbah, sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, NDC Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan komunitas internasional untuk mencapai target tersebut, khususnya melalui dukungan dalam bentuk pembiayaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Kemudian, pada tahun 2022, Indonesia memperbarui dokumen tersebut melalui Enhanced NDC (ENDC) dengan meningkatkan target penurunan emisi menjadi 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. (Madani, 2024b).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memperbarui dokumen NDC-nya pada tahun 2022 dan menyatakan ambisinya untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Komitmen ini telah dituangkan dalam dokumen Strategi Jangka Panjang untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (*Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTSLCCR*). Salah satu langkah utama yang diambil Indonesia untuk mencapai target *net zero emission* adalah melalui FoLU Net Sink 2030. Target ini merupakan bentuk kebijakan publik yang bertujuan agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi gas rumah kaca lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkannya. Untuk mewujudkan target FoLU Net Sink 2030, pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan berbagai rencana operasional, antara lain restorasi ekosistem gambut dan mangrove, pelibatan sektor swasta, pengembangan serta pemberdayaan masyarakat, penguatan peran pemerintah daerah, dan optimalisasi pendanaan iklim (Madani, 2023).

FoLU Net Sink 2030 (*Forest and other Land Uses*) merupakan program nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 untuk mencapai emisi nol bersih di sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030 sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub>. Salah satu mitigasi dalam program ini adalah dengan meningkatkan stok karbon dan melestarikan keanekaragaman hayati (Hartoyo et al., 2022a). Deforestasi akan menurun apabila produktivitas ekonomi hutan dapat ditingkatkan. Peningkatan produktivitas ekonomi hutan menjadi faktor dalam menjaga hutan dan memperhatikan fungsi sosial serta ekologis dalam mencapai FoLU Net Sink pada tahun 2030 (Nurrochmat et al., 2023). Pelaksanaan agenda FoLU Net Sink 2030 di Indonesia telah tercantum pada dokumen rencana

operasional yang disahkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022. Dokumen ini menjelaskan secara detail mengenai kegiatan mitigasi, rencana operasional, pihak yang bertanggung jawab atas program atau kegiatan, kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, alokasi anggaran serta jadwal pelaksanaan nasional untuk periode 2022-2030 (Nurbaya, 2023).

FOLU Net Sink 2030 Indonesia pertama kali dikenalkan kepada masyarakat global pada COP 26 tahun 2021 UNFCCC di Glasgow, Inggris (Nurbaya, 2023). Pada bulan September 2022, Pemerintah Indonesia menyerahkan dokumen Enhance NDC ke UNFCCC. Dari target tersebut, sektor FOLU memberikan kontribusi sebesar 17.4% dengan upaya sendiri dan 25.4% melalui kerja sama internasional. Dalam pelaksanaannya, berbagai langkah sampai dengan tahun 2021, telah dilakukan pembangunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan, kegiatan implementatif, pengembangan sistem kerja, serta mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap dampaknya (Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, n.d.). Tujuan utama dari FOLU Net Sink 2030 Indonesia adalah mencapai tingkat emisi dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya sebesar -140 Mt CO<sub>2</sub>e dan selanjutnya target tersebut terus ditingkatkan hingga mencapai emisi -340 Mt CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050. Oleh karena itu, FOLU Net Sink 2030 ditetapkan Indonesia agar sektor FOLU (Forest and other Land Used) ditargetkan mencapai kondisi net sink pada tahun 2030 (KLHK, 2023).

Langka-langka pemerintah Indonesia tersebut sudah mendapatkan dukungan dari beberapa negara diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia. Kemitraan antara Amerika Serikat dengan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden dan Presiden Joko Widodo yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim serta transisi energi bersih. Selain itu, kerja sama Indonesia dengan Inggris ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama FOLU Net Sink 2030 melalui MoU oleh Lord Goldsmith dan Siti Nurbaya. Sementara itu, untuk kerja sama dengan Norwegia, negara tersebut telah memberikan bantuan pendanaan di tahun 2022 sebesar 52 juta USD (Putri et al., 2025). Norwegia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki inisiatif tinggi serta kepedulian besar terhadap perlindungan lingkungan, meskipun di saat yang

sama juga mengalami kemajuan pesat di sektor industrinya. Berbekal teknologi yang dimiliki, Norwegia mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menekan tingkat emisi karbon di atmosfer. Melihat potensi tersebut, Indonesia dan Norwegia turut berpartisipasi dalam COP 28 dan menjalin hubungan bilateral yang bertujuan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, khususnya melalui pengelolaan hutan dan lahan, serta kolaborasi ekonomi melalui investasi berbasis nilai ekonomi karbon. Bentuk kerja sama ini merefleksikan komitmen kedua negara dalam menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak perubahan iklim. (Putri et al., 2025).

Sebelum melakukan kerja sama lingkungan dengan Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030, Norwegia sebelumnya pernah melakukan kerja sama lingkungan dengan Indonesia melalui skema lain yaitu REDD+. Kerja sama tersebut dimulai pada 26 Mei 2010 dengan Norwegia yang berperan untuk mendanai pelaksanaan REDD+. Skema ini baru berlaku secara efektif saat penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) oleh kedua negara. Dalam *Letter of Intent* tersebut, Norwegia akan menjanjikan 1 miliar USD jika Indonesia berhasil mengurangi karbon yang diakibatkan dari deforestasi (Bongso, 2024). Kerja sama REDD+ antara Indonesia-Norwegia yang berjalan dari tahun 2010 berhenti tepat pada tanggal 10 September 2021. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerja sama REDD+ dengan Norwegia melalui nota diplomatik sesuai dengan yang tertera pada pasal XIII LoI REDD+ kepada Kedutaan Besar Norwegia. Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan bahwa keputusan tersebut sudah melalui proses konsultasi dan pertimbangan antara Indonesia dan Norwegia mengenai perkembangan selanjutnya (Kemlu, 2021).

Norwegia menjadi salah satu negara yang terkenal akan *social responsibility*-nya yang tinggi dalam konservasi lingkungan, karena Norwegia memiliki tujuan strategis yaitu mendapatkan kontrol yang lebih mengenai permasalahan lingkungan global. Norwegia telah menjalani kemitraan berbasis hasil dengan 77 negara dan telah melakukan kontribusi terhadap pengurangan emisi sebesar 20 juta ton pada tahun 2016, hal itu setara dengan 40% emisi tahunan Norwegia (Government of Norway, 2017). Alasan Norwegia memilih untuk bekerja sama dengan Indonesia adalah karena Indonesia memiliki hutan terbesar ketiga di dunia, yang kaya akan

keanekaragaman hayati dan berperan sebagai paru-paru dunia dengan menyediakan udara bersih. Selain itu (Lady, 2018). Maka dari itu Norwegia ingin membantu Indonesia mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari permasalahan kehutanan dan akan menciptakan kemajuan secara signifikan terhadap tujuan pengurangan emisi GRK global (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, n.d.).

Indonesia dan Norwegia masih memutuskan untuk melakukan kerja sama kembali mengenai pengurangan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK) untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang ditulis dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dan telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia serta Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia pada tahun 2022 (menlhk, 2022). Kerja sama antara Indonesia dan Norwegia mencerminkan kepedulian Norwegia terhadap kondisi hutan di Indonesia, sekaligus menunjukkan peran aktif Norwegia dalam beberapa agenda internasional terkait kehutanan dan lingkungan. Dengan begitu, bantuan yang diberikan Norwegia dapat dianggap sebagai bentuk kepatuhan mereka kepada kebijakan internasional atau norma global, yang didasari oleh identitas Norwegia sebagai negara dengan prinsip ramah lingkungan. Tindakan Norwegia ini didorong oleh keinginan mereka sendiri untuk mendukung Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan (berutu, 2016).

Kesadaran Norwegia sebagai bagian dari komunitas internasional mendorong mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, Norwegia dikenal sebagai negara yang suka membantu negara-negara lain yang menghadapi tantangan dalam pembangunan. Nyatanya tidak semua negara hanya mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri, Norwegia merupakan salah satu negara yang lebih fokus pada kepentingan bersama (berutu, 2016). Kebijakan lingkungan hidup di Norwegia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini karena adanya perhatian besar dari masyarakat dan pemerintah terhadap isu lingkungan, yang menghasilkan sistem regulasi lingkungan yang sangat baik. Regulasi ini diperkuat oleh rendahnya tingkat kepadatan penduduk serta penggunaan teknologi pembangkit listrik tenaga air yang canggih (SGI, n.d.).

Pada kerja sama lingkungan hidup Indonesia-Norwegia yang terdahulu, kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, serta menurunkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan kerja sama tersebut menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang pada akhirnya menyebabkan pemberhentian pada tahun 2021. Namun untuk memenuhi komitmen internasionalnya dalam menangani perubahan iklim termasuk kedalam kerangka NDC, Indonesia kembali menjalin kerja sama dengan Norwegia untuk mencapai target FOLU (*Forestry and Other Land*) Net Sink 2030. Melalui kerja sama yang telah diperbaharui ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan 43,20% dengan dukungan internasional.

Penelitian ini akan menyoroti dinamika kerja sama lingkungan hidup antara Indonesia dengan Norwegia yang sudah pernah kedua negara ini jalin serta kerja sama yang sedang dijalin sampai saat ini. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai apa target yang ingin dicapai dari Indonesia's FOLU Net Sink 2030, dengan fokus terhadap tujuan dan harapan Indonesia selama menjalankan komitmennya untuk mencapai target tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kerja sama Indonesia-Norwegia ini dapat berkontribusi dan membantu Indonesia dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030, termasuk kebijakan, implementasi serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Target tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk Indonesia dalam menjalankan komitmennya terhadap kerangka NDC Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai kerja sama Indonesia-Norwegia dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU).

Walaupun banyak literatur yang membahas mengenai program nasional Indonesia FOLU Net Sink 2030, tetapi tidak banyak yang mengulas mengenai proses kerja sama Indonesia-Norwegia melalui program FOLU Net Sink 2030. Sebagian besar studi dan literatur sebelumnya memiliki fokus kepada aspek penerapan FOLU Net Sink 2030 di Indonesia. Selain itu belum ada pembahasan secara spesifik mengenai bagaimana kerja sama Indonesia-Norwegia dapat membantu Indonesia dalam mencapai target penurunan produksi emisi gas rumah

kaca sebesar 43,20%. Penelitian ini dilakkan karena perubahan iklim dan pemanasan global yang terus terjadi di dunia internasional pada saat ini menjadi ancaman yang nyata terhadap keamanan lingkungan. Apa lagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemilik hutan tropis terbesar di dunia menjadikan peran Indonesia semakin penting dalam pengendalian produksi emisi gas rumah kaca. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“KERJA SAMA INDONESIA-NORWEGIA DALAM Mendukung Target FOLU Net Sink 2030”**

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian menjadi:

1. Bagaimana kerja sama lingkungan hidup antara Indonesia dengan Norwegia?
2. Bagaimana target Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 Indonesia?
3. Bagaimana kerja sama Indonesia Norwegia dalam mendukung target FOLU Net Sink 2030?
4. Bagaimana hambatan pelaksanaan kerja sama dan target FOLU Net Sink 2030

## **1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang menjadi inti pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibatasi pada rentang waktu antara tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, Indonesia dan Norwegia menjalani kerja sama lingkungan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kerja sama lingkungan hidup antara Indonesia dengan Norwegia
2. Untuk mendeskripsikan target dari Indonesia's FOLU Net Sink 2030
3. Untuk menganalisis kerja sama Indonesia-Norwegia dalam mendukung FOLU Net Sink 2030
4. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan kerja sama dan target FOLU Net Sink 2030

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan dibalik masalah-masalah dari fenomena yang akan di bahas oleh penulis, di antaranya adalah:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memiliki beberapa manfaat dan keterkaitannya dengan masalah-masalah dan fenomena yang dibahas, antara lain mengembangkan kajian Hubungan Internasional yaitu kajian mengenai keterkaitan krisis iklim, rezim internasional dan kerja sama lingkungan yang nantinya akan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan baru baik untuk penulis maupun untuk pembaca.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Terdapat beberapa manfaat dari kegunaan praktis pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu Sebagai salah satu persyarikat kelulusan dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bahan pustaka bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sesuai dengan tema yang dibahas oleh penelitian ini.

#### **1.5. Kerangka Teoritis-Konsepsual**

##### **1.5.1. Kerja sama Lingkungan Hidup**

Beberapa masalah lingkungan global yang serius termasuk polusi laut, penipisan ozon dan perubahan iklim global pada dasarnya bersifat transnasional baik menurut penyebabnya maupun dampaknya. Dampak lintas batas yang dirasakan dari masalah-masalah tersebut begitu besar sehingga memotivasi

pemerintah untuk bekerja sama dalam memobilisasi kekuatan diplomatik mereka. Kemitraan/kerja sama demi menerapkan aturan-aturan lingkungan internasional di tingkat lokal tidak dapat terjadi dengan begitu saja. Hal tersebut perlu melalui beberapa tahap seperti perencanaan secara matang serta melalui proses yang membutuhkan waktu agar dapat berjalan dengan baik. Setiap bentuk kerajsa juga membutuhkan prinsip utama yang dapat menyatukan segala pihak agar dapat bekerja sama. Dalam kerja sama yang berhubungan dengan lingkungan, prinsip atau pemicu itu biasanya berasal dari tujuan utama atau karakter dari perjanjian lingkungan internasional itu sendiri (Joyner, 2004).

Langkah awal dalam membentuk kemitraan lingkungan biasanya dimulai dengan diskusi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang perlu ditangani bersama, sekaligus mencari cara terbaik untuk bekerja sama secara efektif. Setelah semua pihak sepakat bahwa kerja sama memang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi agar kerja sama itu bisa benar-benar dijalankan. Dalam membentuk kemitraan, penting untuk memikirkan langkah-langkah prosesnya, mulai dari tahap awal, berkembang, menjalankan rencana, hingga menjadi kerja sama yang matang dan efektif. i tahap ini, semua pihak yang terlibat perlu berdiskusi dan bekerja sama untuk menentukan apa saja tujuan dan sasarannya, serta siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu. Setelah tujuan bersama ditetapkan, maka rencana aksi untuk menjalankan kesepakatan lingkungan itu harus dibuat bersama oleh semua mitra yang terlibat (Joyner, 2004).

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai sumber daya yang diperlukan, seperti dana, lembaga pendukung, dan tenaga kerja yang kompeten, agar kerja sama bisa berjalan dengan baik. Tahap ini sangat penting karena akan menentukan apakah kerja sama bisa berhasil atau tidak, sekaligus berpengaruh terhadap seberapa efektif perjanjian lingkungan internasional bisa dijalankan. Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat diharapkan menerima dan menjalankan peran mereka masing-masing sesuai kesepakatan. Selanjutnya adalah memantau sejauh mana kerja sama berjalan serta menilai hasil yang telah dicapai. Setelah kemitraan disetujui dan mulai dijalankan, semua pihak yang terlibat perlu merancang cara untuk mengecek dan mengevaluasi bagaimana kerja sama ini berlangsung dan

apakah strateginya sudah tepat. Pemantauan ini penting, baik untuk melihat hasil jangka pendek maupun jangka panjang, agar bisa diketahui apakah kemitraan berjalan dengan baik dan menuju keberhasilan. Pembentukan kerja sama yang dilakukan dapat menjadi salah satu komponen dari agenda penerapan rezim lingkungan internasional (Joyner, 2004).

### **1.5.2. Kepentingan Nasional/National Interest**

Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum negara dalam melindungi serta mempertahankan identitas, fisik, politik dan budaya dari ancaman negara lain. Dari hal tersebutlah para pemimpin negara membuat kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerja sama ataupun yang bersifat konfliktual. Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional dibangun berdasarkan pada dua poin yaitu pemenuhan kebutuhan sendiri dan pertimbangan atas berbagai kondisi lingkungan disekitarnya. Demi memenuhi kebutuhannya, kepentingan nasional menjadi yang paling utama dalam melakukan sebuah hubungan kerja sama bagi kedua negara maupun lebih. Keberadaan kepentingan nasional sama besarnya dengan mengejar *power*, yaitu sebagai segala hal yang mampu mengontrol dan mengembangkan suatu negara terhadap negara lain (Morgenthau, 1988).

Kepentingan nasional terbagi menjadi dua jenis yaitu kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital berarti bahwa kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang menjadi prioritas utama bagi suatu negara dari pada kepentingan lainnya sehingga harus dilakukan dengan cepat dalam pembuatan keputusannya. Kepentingan vital sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu negara serta nilai identitas kebijakan luar negeri negara tersebut. Kepentingan vital biasanya menunjukkan seberapa jauh kepentingan tersebut akan di terapkan. sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang muncul dari masyarakat atau pengutamaan dalam kepentingan masyarakat. Kepentingan sekunder ini biasanya dilakukan dengan proses yang berlangsung dengan jangka waktu yang lebih lama. Kepentingan nasional sekunder tidak secara langsung memiliki hubungan dengan keberadaan negara namun hal tersebut tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri negaranya. Kepentingan nasional

dapat dikatakan sebagai tujuan dari suatu negara demi menyejahterakan rakyatnya. Perumusan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Nincic, 1999).

Terjalannya hubungan kerja sama maupun diplomasi di sebuah negara didasari oleh keberadaan dari kepentingan nasional, hal tersebut menjadi alasan bagi suatu negara untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan suatu negara. Seluruh negara pastinya memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional ini digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Para ahli hubungan internasional sepakat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan apa yang menjadi kepentingan utamanya terhadap dunia luar. Semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam kebijakan luar negeri pasti berhubungan dengan apa yang penting bagi negara tersebut. Karena itu, kepentingan nasional bisa diartikan sebagai tujuan utama yang jadi dasar dan arah bagi para pemimpin saat membuat keputusan politik luar negeri. Saat menentukan apa yang penting bagi negaranya, para pemimpin harus melihat dulu kebutuhan di dalam negeri. Mereka harus berusaha memenuhi kebutuhan itu, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan (Abindi, 2019).

Menurut Keohane dan Martin jika dilihat melalui pandangan liberal institusional, kepentingan negara dalam menjalin kerja sama internasional sangat bergantung pada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi negara. liberal institusional ini tidak mengasumsikan bahwa semua negara akan selalu bekerja sama, melainkan menjelaskan kapan negara akan menganggap kerja sama itu penting dan menguntungkan bagi kepentingannya. Liberal institusional menyadari bahwa negara tidak akan sembarangan membentuk atau mengikuti lembaga-lembaga internasional jika mereka tidak melihat manfaat yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Sebaliknya, jika negara melihat bahwa kerja sama dapat menghasilkan keuntungan bersama, maka negara akan terdorong untuk membangun atau memperkuat lembaga-lembaga internasional yang mendukung kerja sama tersebut (Keohane & Martin, 1995). Oleh karena itu, penggunaan konsep kepentingan nasional pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis kerja sama yang

dilakukan sejalan dengan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia dan Norwegia.

### **1.5.3. Keamanan Lingkungan/Environmental Security**

Isu lingkungan tidak lagi dapat dianggap sebagai hal tambahan, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam sistem industri, sosial dan ekonomi (Allenby, 1999). Maka dari itu pembahasan mengenai permasalahan lingkungan kedalam sistem keamanan nasional suatu negara bisa dilihat sebagai contoh dari pergeseran, dimana isu lingkungan menjadi hal yang penting dan strategis (Allenby & Richards, 1994). Perubahan posisi isu lingkungan tersebut menyebabkan perbenturan antara sistem hukum dan kebijakan yang sudah ada. Hal tersebut dikarenakan aturan-aturan yang melibatkan perdagangan atau keamanan nasional sebagian besarnya dibuat sejak lama tanpa memperhitungkan dampak lingkungan secara langsung. Akibatnya dampak negatif terhadap lingkungan yang muncul dikarenakan kebijakan atau sistem hukum tersebut sering tidak dianggap penting oleh beberapa lembaga bersangkutan. Keadaan lingkungan yang memberikan masalah yang semakin rumit mejadi urgensi untuk dimasukkan kedalam sistem hukum atau kebijakan yang ada (Allenby, 2000)

Keamanan lingkungan sebenarnya tidak mempengaruhi wilayah secara langsung tetapi masih dapat mengancam keamanan nasional karena memiliki potensi yang berbahaya terhadap negara dan memberikan dampak yang tidak langsung sehingga dapat memberikan kerugian pada aspek politik, sosial dan sistem ekonomi global. Masalah keamanan lingkungan bisa muncul dari berbagai hal, seperti pencemaran akibat limbah nuklir, bahan bakar bekas dan sampah berbahaya lainnya. Ancaman terhadap sumber energi, kerusakan lingkungan dan kegagalan infrastruktur juga dapat memicu krisis yang mengganggu keamanan atau bahkan melemahkan stabilitas dari suatu wilayah (Elliott, 2015). Meskipun keamanan lingkungan utamanya bertujuan melindungi ekosistem dari kerusakan akibat aktivitas manusia, konsep ini juga memperhatikan keberlangsungan hidup manusia yang tinggal di dalam lingkungan tersebut. Karena itu, menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi masyarakat menjadi tanggung jawab penting bagi negara (Brauch, 2005)

Simon Dalby menjelaskan bahwa ancaman kontemporer terhadap kehidupan manusia tidak lagi hanya datang dari peperangan antar negara, tetapi juga berasal dari kerusakan lingkungan yang terjadi seperti perubahan iklim, kelangkaan air dan polusi udara deforestasi dan krisis keanekaragaman hayati. Perubahan cuaca seperti yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, El Nino dan El Nina serta perubahan iklim jangka panjang sering menimbulkan gangguan besar bagi masyarakat. Hal tersebut dapat mengakibatkan gagal panen dan krisis kelaparan atau bahkan sampai kepada kekacauan politik. Hal tersebut membuat kita harus kembali memikirkan ulang mengenai keberadaan keamanan lingkungan (Dalby, 2022).

Keamanan lingkungan berfokus pada menjaga kondisi ekologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup keterkaitan antara perubahan lingkungan dengan isu-isu global yang lebih luas, termasuk hubungan antara ketersediaan sumber daya alam dan dinamika hubungan internasional. Ancaman terbesar terhadap lingkungan biasanya muncul akibat kelangkaan sumber daya atau kerusakan lingkungan. Kekurangan sumber daya ini dapat memicu konflik. Oleh karena itu, stabilitas lingkungan sangat penting, karena tanpa stabilitas tersebut, pembangunan berkelanjutan akan sulit untuk tercapai (Dalby, 2010). Memahami bagaimana lingkungan sering dianggap sebagai penyebab konflik yang berbahaya membutuhkan perhatian pada fakta-fakta nyata yang terjadi di berbagai tempat, serta cara kita membingkai atau melihat masalah tersebut melalui sudut pandang keamanan (Dalby, 2022).


#### **1.6. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka asumsi penelitian ini yaitu, bahwa kerja sama lingkungan antara Indonesia dan Norwegia melalui program FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen yang efektif dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca, khususnya yang berasal dari pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU). Selain itu program ini juga membantu Indonesia dalam mencapai target NDC-nya yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43,20% dengan dukungan luar negeri. Bantuan yang diberikan oleh Norwegia tidak hanya melalui *Result Based Payment* (RBP) tetapi juga dalam bidang konservasi hutan, penguatan kelembagaan serta pengelolaan hutan berkelanjutan. Oleh karena itu,

kerja sama FOLU Net Sink 2030 antara Indonesia dengan Norwegia berperan penting untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

## 1.7. Kerangka Analisis

Gambar 1. 1 Kerangka Analisis



Berdasar dengan kerangka analisis diatas, terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi pembahasan baru dalam studi hubungan

internasional dikarenakan permasalahan tersebut sudah menjadi ancaman bagi keadaan lingkungan di seluruh dunia. Hal tersebut menjadi pendorong untuk negara-negara di dunia melakukan aksi kolektif, salah satunya melalui *Paris Agreement* sebagai rezim yang telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia dan Norwegia. *Paris Agreement* dibentuk untuk membatasi kenaikan suhu bumi dan mengurangi produksi emisi GRK. Negara-negara anggota termasuk Indonesia diharuskan untuk Menyusun kerangka NDC (*National Determined Contributions*) sebagai komitmen mereka dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam mencapai target ambisinya tersebut Indonesia melakukan kerja sama lingkungan hidup ndengan beberapa negara salah satunya adalah Norwegia. Norwegia memiliki peran sebagai mitra yang dapat membantu Indonesia melalui dukungan finansial. Kerja sama tersebut dilakukan melalui beberapa skema, termasuk skema REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Kemudian pada tahun 2021 Indonesia memperbarui kerja samanya dengan Norwegia melalui pencapaian target FOLU Net Sink 2030. FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi dimana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya diharapkan dapat menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dihasilkan. Program tersebut bukan sekedar usaha Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya terhadap pencapaian komitmen NDC-nya, tetapi juga dapat menjadi bukti bahwa kerja sama internasional dengan negara lain salah satunya dengan Norwegia menjadi instrumen yang diperlukan untuk mendukung pendanaan dan penguatan kapasitas Indonesia.

Pada akhirnya kerja sama ini dilakukan agar Indonesia dapat mencapai target NDC-nya yaitu penurunan produksi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. Dengan adanya kontribusi dan dukungan dari Norwegia menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengoptimalkan pencapaian target tersebut. Selain itu kerja sama ini dilakukan agar membatu Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2030. Kemitraan ini tidak hanya membantu pada sektor pendanaan dan transfer teknologi saja tetapi membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan lingkungan dan memperkuat Indonesia dan Norwegia sebagai negara yang berambisi untuk memerangi perubahan iklim dan pemanasan global. aksi melalui kerja sama

internasional, serta pentingnya sinergi antara kebijakan, teknologi, dan pendanaan untuk mencapai solusi perubahan iklim yang berkelanjutan.